

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 (empat) disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Di era globalisasi komunikasi yang semakin terpadu dan terdepan dengan internet yang menjadi sangat populer dikalangan masyarakat sekarang seakan telah membuat dunia menciut dan memudahkan batas negara berikut peraturan dan tatanan masyarakatnya. Pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.¹

Dalam Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan transaksi elektronik yaitu : “Transaksi

¹ Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, “*Bisnis E-Commerce Studi System Keamanan dan Hukum di Indonesia*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 1.

Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Perkembangan zaman saat ini sangatlah besar, terutama dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi yang membawa perubahan besar terhadap pola hidup manusia. Teknologi ini sangat membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan, misalnya dalam berinteraksi dengan sesama, berkomunikasi, juga untuk mencari berita lewat media elektronik, bahkan bisa juga untuk melakukan bisnis perdagangan yang tanpa harus pergi kemanapun, jual beli online saat ini sedang eksis, karena banyak orang yang melakukan transaksi melalui online.

Secara khusus negara hukum merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku aparat negara dan penduduk harus sesuai aturan hukum yang berlaku.² Bahkan ketentuan ini untuk mencegah terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan aparat negara maupun penduduk.

Dalam kehidupan sehari-hari hukum merupakan salah satu bidang yang sangat erat kaitannya dengan perilaku seseorang, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir sebagian besar aspek kehidupan manusia mulai sejak didalam kandungan sampai sejak ia dilahirkan sebagai makhluk sosial itu semua diatur di dalam hukum.

² Putera Astomo, “*Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945*”, Jurnal Hukum, Ilmu Hukum FISIP UNSULBAR, Vol. 1, Nomor 1 Januari, Universitas Sulawesi Barat, 2017, h. 2.

Memenuhi kebutuhan hidup merupakan wajib bagi setiap orang demi keberlangsungan hidupnya, hal ini pun tidak terlepas dari aturan hukum yang ada. Namun seiring dengan berkembangnya ekonomi global yang memberi dampak pada Negara Indonesia berupa fenomena yaitu tidak bisa lagi semudah membalik telapak tangan dalam memenuhi kebutuhan seseorang.

Seseorang dalam memenuhi kebutuhan saat ini cenderung mengahalalkan segala cara baik maupun buruk. Apalagi kebutuhan tersebut merupakan sesuatu yang harus segera dipenuhi terkadang tidak lagi mempertimbangkan cara untuk memenuhinya. Selain itu, mayoritas masyarakat telah menginginkan segala sesuatu yang dimiliki haruslah yang praktis dan ekonomis terutama dalam hal sistem pembayaran atau transaksi.³

Ketentuan mengenai peretasan dan penyadapan informasi tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan transaksi elektronik menyebutkan :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik;

Adapun pasal di atas menjelaskan tentang larangan dari perbuatan perubahan terhadap suatu *web* dan termasuk dalam kategori *data interference*, seperti penjelasan terakhir bahwa Tindakan *defacing* bisa di kerjakan dengan 2 (dua) cara,

³ Zainal Arief M, “*Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kartu Debit Sebagai Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor. 1985/Pid.B/2012/PN.MKS)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, h. 2.

yaitu pertama melakukan Tindakan *hacking* dan kedua langsung mengubah *web* tersebut.

Defacing adalah salah satu kejahatan jenis terbaru pada lingkup hukum pidana serta masuk ke dalam jenis kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Ada beberapa jenis kejahatan peretasan *website* yang sering kita jumpai kejadiannya yaitu *cracking* dan *hacking*, orang yang melakukan Tindakan itu disebut dengan istilah *cracker* dan *hacker*. Menurut Pusat Penelusuran dari Developer Google sendiri, Peretasan *Website* itu bisa di katakan sebagai Peretasan Konten *Web*.⁴ Konten yang diretas adalah konten apa pun yang diletakkan di situs tersebut tanpa izin dari pemilik *website* karena kerentanan pada keamanan situs.

Di era modern saat ini sistem pembayaran lebih mudah karena tersedia dalam bentuk elektronik dan tanpa uang tunai seperti melalui *M-banking* maupun kartu kredit. Kartu kredit merupakan salah satu alat teknologi akibat munculnya kemajuan internet. Kartu kredit kerap kali dijadikan sebagai bahan kejahatan melalui teknologi internet, karena praktek industri kartu kredit di Indonesia masih dalam kategori belum aman. Segala aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini telah berkaitan erat dengan segi ekonomi yaitu melalui transaksi.

Transaksi tersebut bisa melalui *e-banking* dan *e-commerce* sebab sangat mudah digunakan dalam bertransaksi secara online. *E-banking* adalah sistem aplikasi yang membuat penggunaanya mampu melakukan segala hal yang berkaitan dengan bank secara online hanya dengan menggunakan *smartphone*. Sedangkan *e-commerce*

⁴ Pusat Google Penelusuran, "Apa itu konten yang diretas atau peretasan?" <https://developers.google.com/search/docs/advanced/security/what-is-hacked?hl=id>, Online diakses pada 29 Juni 2024 pukul 14.13.

adalah layanan pemenuhan kebutuhan secara online melalui website atau internet, dimana dalam setiap transaksinya memerlukan kartu kredit untuk pembayaran.⁵

Secara singkat kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dapat diartikan dengan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat, luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁶

Percepatan industri perbankan menyebabkan meningkatnya pemakai kartu kredit, karena alat ini dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi mulai dari bentuk yang praktis dan komoditas dari kartu ini adalah kita bisa membayar tanpa menggunakan uang tunai. Dampak dari kemudahan ini menimbulkan motif kejahatan baru yang disebut *carding*.⁷ *Carding* merupakan Salah satu kejahatan dengan motif menggunakan kartu kredit.

Motif kejahatan ini adalah berbelanja dengan menggunakan identitas dan nomor orang lain, dengan metode mencuri data pribadi seseorang melalui internet, bukan hanya transaksi dalam pembelian tiket pesawat maupun hotel serta barang barang lainnya tetapi saat ini seiring dengan perkembangan dan munculnya banyak aplikasi yang memudahkan transaksi membuat hacking lebih mudah mentransfer uang orang luar negeri masuk ke rekening mereka dengan menggunakan aplikasi Cash App yang kemudian ditampung dalam sebuah aplikasi Cash App setelah berhasil

⁵ *Ibid.*

⁶ Barda Nawawi Arief, "*Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 1.

⁷ Mehda Zuraida. "*Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 4. No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, h. 1629.

kemudian *cash out* dan transfer masuk ke rekening milik pelaku tindak pidana *hacker*.

Modus pencurian data pribadi dari sejumlah sistem elektronik tersebut diatas terjadi karena adanya akses ilegal pelaku dengan menggunakan *malware* pencuri data. Cara kerja *malware* pencuri data tersebut yaitu melalui *Exploit Kit* dan *spam* email yang berkedok *invoice* palsu. Ketika pengguna membuka atau mengunduh kiriman tersebut secara tidak sadar pengguna mengeksekusi *malware* tersebut. Kemudian setelah itu komputer yang terinfeksi akan terhubung dengan server penyerang (*C2 server*) untuk menerima dan mengirim pesan, sehingga pelaku dapat mengakses data pribadi pengguna yang seharusnya tersimpan secara aman.⁸

Secara fakta sosial tidak ada kekacauan yang timbul akibat perbuatan ini, tetapi secara materiil kejahatan ini memberikan dampak kerugian. Para pelaku *carding* mencuri nomor-nomor kartu kredit dan tanggal *expdate* yang biasanya didapat dari hasil membobol data pribadi.⁹ Mencuri data dan nomor kartu kredit orang lain ini termasuk dalam kategori kejahatan digital.

Peretasan yang dilakukan dengan menjebol, melampaui atau menerobos sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah atau untuk informasi publik merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk ketenaran maupun keisengan *hacker*. Kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) adalah tindak pidana yang dilakukan pada teknologi internet (*cyberspace*), Peretasan merupakan bagian dari *cybercrime*. Peretas adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, dan

⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, "Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia", Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 4.

⁹ *Ibid.*

menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan.¹⁰

Sedangkan kerugian berupa moril dapat berupa tercemarnya nama baik seseorang bukan hanya orang tetapi negarapun akan tercoreng nama baiknya oleh negara asing akibat dari peretasan informasi data pribadi (kartu kredit) milik orang lain dalam website tanpa izin dari pemiliknya.¹¹

Cybercrime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap komputer, sedangkan *cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.¹² *Cybercriminal* adalah pelaku kejahatan dibidang teknologi informasi (*cybercrime*), baik pelaku secara langsung maupun pelaku yang turut serta melakukan *cybercrime*. Ada atau tidaknya “pelaku secara tidak langsung” ditentukan oleh bentuk tindak pidana, karena di dalamnya terkandung siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹³

Peretasan dikategorikan sebagai tindak pidana karena dianggap mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Dikatakan mengganggu ketertiban dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian berupa materil maupun moril. Kerugian materil bisa saja berupa hilangnya uang yang berada dalam suatu rekening bank,

¹⁰ Ancaman Hacker Website, “*Hacker Selalu Menjadi Ancaman Serius Bagi Keamanan Berbagai Kegiatan*”, <https://thidiweb.com/ancaman-hacker-website/>, Online diakses pada 13 Desember 2023, pukul 19.23.

¹¹ *Ibid.*

¹² Widodo, “*Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya Dalam Perspektif Kriminologi*”, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h. 4.

¹³ *Ibid.*

rusaknya website seseorang yang mengakibatkan orang tersebut harus membiayai perbaikan website tersebut dan sebagainya.

Bahwa tindak pidana *cyber* tidak lagi dilakukan di 1 (satu) Negara akan tetapi sudah merambah tindak pidana antar Negara Seperti contoh kasus perkara nomor :

500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel, di Jakarta Selatan yaitu Awal mulanya sdr. Abdul Harist alias Haris Bin Oyo Sunaryo (berkas dilakukan terpisah) membuat promo-promo untuk dimasukkan ke Akun Instagram Prime Ticket dan juga ke *Carousell* singapore dengan website “*www.carousell.com*” dengan nama akun miliknya “*primeticketsg*“ untuk mendapatkan customer di singapore. Dalam website tersebut

Sdr. Abdul Harist berkenalan dengan Sdri. Janice Guyab warga Filipina (belum tertangkap) bertempat tinggal di Singapore dan sekitar bulan Desember 2017, Sdri. Janice Guyab membeli tiket penerbangan *Cathay Pasific Air* untuk dirinya sendiri.

Selanjutnya Sdr. Abdul Harist kerja sama dengan Sdri. Janice Guyab memberikan promo-promo melalui akun instagram. Kemudian dalam menjalankan aksinya, Sdri. Janice Guyab menerima pembayaran dari customer selaku pemesan tiket dan memberikan detail penerbangan dan penumpang kepada Terdakwa I Abimanyu dan juga membayar atau mentransfer kepada Terdakwa I Abimanyu melalui rekening di Bank Central Asia (BCA), atas nama Terdakwa III Rizqy Malino (adiknya Terdakwa I Abimanyu) sebesar 50% (lima puluh persen).

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Abimanyu Hamidigo, Terdakwa II Ahmad Hafiz Alqodri Lubis dan Terdakwa III Rizqy Malino bersama Sdr. Abdul Harist, sehingga berhasil mengakses tiket penerbangan *singapore airline* secara tidak resmi dari agen tiket “Prime Ticket” untuk berbagai tujuan penerbangan, yang

mana agen tiket “Prime Tiket” melakukan pembelian tiket tersebut secara online dengan mengirimkan email palsu/fiktif (*spam*) dari pengguna kartu kredit Bank DBS dan mengambil data dari pengguna kartu kredit Bank DBS hingga mendapat data kartu kredit dengan menggunakan situs resmi *www.singaporeair.com* dari bulan Maret 2018 s.d. Mei 2018 dengan nilai kerugian sebesar Rp.101.400.000,- (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) karena faktanya Sdr. Wong Yik Teru pemilik asli kartu kredit Bank DBS dan Sdr. Field James Michael pemilik asli kartu kredit Bank DBS tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan atau pemesanan tiket *singapore airline*.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengaksesan Kartu Kredit Tanpa Hak Dengan Sistem Peretasan Melalui Website Ditinjau Dari Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaksesan informasi tanpa hak melalui *website* termasuk perbuatan melawan hukum ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui *website* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaksesan informasi tanpa hak melalui *website* termasuk perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui *website*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama dalam mengetahui pengaksesan informasi tanpa hak melalui *website* termasuk perbuatan melawan hukum.

2. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum dalam penanganan suatu kasus khususnya bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui *website*.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan

tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan Konseptual

a. Pengertian *hacking*

Hacking tidak diatur secara jelas didalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga tidak dijelaskan istilah mengenai *hacking*. Pada bahasa inggris *hacking* berasal dari kata “*hack*” yang memiliki arti membacok dan mencencingang.¹⁴ Pengertian *hacking* dalam kegiatan kejahatan internet memiliki arti yaitu perbuatan menyambung dengan menambahkan terminal komputer baru ke sistem jaringan milik orang lain tanpa izin dan melawan hukum dari pemilik sah.

Keamanan sistem informasi pada era globalisasi menjadi suatu kewajiban yang diberikan oleh *E-Commerce* kepada penggunanya dan harus lebih diperhatikan karena jaringan internet bersifat publik dan global sehingga mudah untuk disusupi dan dasarnya tidak aman.¹⁵ Kegiatan *hacking* dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu mengetahui dan mencari sasaran sistem komputer yang akan dimasuki, setelah berhasil masuk kegiatan yang dilakukan adalah menyusup kedalam jaringan sistem lalu menyadap password yang tersimpan di dalam sistem komputer dan mengambil data-data penting yang melintas pada jaringan tersebut hal tersebut sudah sangat jelas merugikan pengguna *E-Commerce*.

Kegiatan menerobos sistem komputer milik orang lain adalah kegiatan *hacking* dan orang yang melakukan kegiatan itu disebut dengan *hacker*. *hacker* adalah

¹⁴ Yuniar Supardi, “*Menjadi Hacker dan Melawan Cracker Untuk Semua Orang*”, PT. Elex Mdia Komputindo, Jakarta, 2015, h. 1.

¹⁵ *Ibid*, h. 2.

seseorang yang paham akan pengetahuan mengenai perangkat lunak lalu ia menggunakan ilmunya untuk melihat dan memperbaiki kelemahan dari suatu perangkat lunak dengan tujuan yang baik, namun dalam permasalahan penelitian ini ia memiliki tujuan atau motivasi yang jahat yang mana kegiatan tersebut berubah menjadi kegiatan tidak baik. Kegiatan membobol sistem komputer disebut sebagai kegiatan *cracking* yang memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan dengan menghancurkan motivasi tertentu. Seseorang yang melakukan *cracking* disebut dengan *cracker*.

Richard Stallman mengajukan istilah *cracker* untuk mengacu pada peretas yang dilakukan dengan kegiatan mengakali sistem komputer dengan niatan yang buruk (*black hat hacker*).¹⁶ *Hacker* dan *cracker* memiliki kesamaan dan perbedaan, kesamaannya adalah keduanya melakukan kegiatan *hacking*, namun yang membedakannya adalah motivasi dan tujuan dari *hackingnya* (*cracker* merusak dan mencuri).

b. Pengertian *Carding*

Penyalahgunaan kartu kredit sering terjadi di Indonesia terutama pada kejahatan di *E-Commerce* dan masuk sebagai salah satu kejahatan *cyber crime*, kegiatan ini disebut sebagai kegiatan *carding* atau *credit card fraud*.¹⁷ Hal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan *carding* mencuri nomor kartu kredit yang tersimpan pada *E-*

¹⁶ Dikdik, Elisatris, “*Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*”, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 8.

¹⁷ Dodo Zaenal Abidin, “*Kejahatan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi*”, *Jurnal Ilmiah Media Processor*, Vol. 10, Nomor 2 Oktober, STIKOM Dinamika Bangsa, Jambi, 2015, h. 511.

Commerce milik orang lain lalu setelah berhasil menerobos dan mendapatkan data-datanya, pelaku melakukan transaksi di sebuah *website* sebuah perusahaan.

Carding adalah kegiatan jahat dengan mengetahui nomor kartu kredit milik orang lain yang masih berlaku, setelah mengetahuinya pelaku menggunakan kartu kreditnya untuk membeli barang-barang yang ada di *website* yang nantinya tagihan belanja tersebut dialamatkan atau ditagih kepada pemilik asli dari kartu kredit tersebut. Pelaku kegiatan *carding* dinamakan dengan *carder*.¹⁸ *Carder* melakukan kejahatan ini dengan membeli barang atau menarik uang secara tidak sah yang berasal dari kartu kredit milik orang lain.

FBI sebagai unit yang menangani komplain terhadap suatu kejahatan yang ada di dunia maya atau kita sebut kejahatan *cyber crime* dari masyarakat yaitu *IFCC (Internet Fraud Complain)* menyatakan “Penyalahgunaan kartu kredit yang bukan milik orang lain dengan cara menipu dan menggunakan kartu kredit tersebut untuk mendapatkan uang dan property”. Pencurian nomor kredit dapat dicuri melalui *website* yang keamanannya tidak terjamin.¹⁹ Tindakan pencurian data elektronik merupakan kejahatan yang merugikan dimana setelah pelaku berhasil membobol keamanan sistem, lalu pelaku menggunakan data-data terkait kartu kredit yang tersimpan di dalam sistem untuk digunakan tanpa hak.

¹⁸ Mehda zuraida “*Credit card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Volume 4, Nomor 1 Maret, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, h. 131.

¹⁹ Abdul Wahid dan Muammad Labib, “*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*”, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 33.

c. Kartu kredit

Kartu kredit muncul karena kebutuhan dari masyarakat yang kekurangan uang untuk mencapai apa yang mereka inginkan sehingga pihak yang kelebihan uangnya itu diputar dan diberikan kepada yang membutuhkannya. Dengan syarat pihak yang mendapatkan kredit yang akan memenuhi kebutuhannya harus melaksanakan prestasinya.²⁰

Kartu kredit diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 perihal Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit menyebutkan :

“Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus (*change card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.”

Pembayaran menggunakan kredit sudah diatur dalam Bab XII tentang pembayaran dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berbunyi : “Pembayaran melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sistem perbankan atau sistem pembayaran elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kartu kredit merupakan sebuah kartu yang dikeluarkan oleh bank tertentu

²⁰ Muhammad Djumhana, “*Hukum Perbankan di Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 480.

kepada pengguna sebagai salah satu alat pembayaran dengan menggunakan kartu.²¹ Kartu kredit menawarkan dua fungsi yang berbeda kepada konsumen yaitu sebagai alat pembayaran dan sumber kredit, sehingga penggunanya dapat membeli barang maupun jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang secara tunai.

Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank untuk diberikan kepada pengguna yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran, kartu kredit memiliki dua fungsi yang berbeda kepada penggunanya, yaitu: a. digunakan dalam hal pembayaran, b. sebagai sumber kredit.²²

Dari kedua fungsi tersebut, pengguna kartu kredit dapat menggunakan kartunya di perusahaan barang atau jasa yang menyediakan pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu kredit, kartu kredit juga memberikan banyak kemudahan kepada penggunanya untuk melunasi barang dan jasa yang akan dibeli penyedia kartu kredit juga sering memberikan diskon yang sangat besar jika pembelian dilakukan dengan menggunakan kartu kredit dan juga menawarkan cicilan menggunakan kartu kredit dengan pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

Kartu kredit diharapkan dapat melancarkan perputaran uang melalui kegiatan perdagangan sebagai fungsi pokok dalam memnuhi kebutuhan masyarakat dan orang yang memiliki kelebihan yang sehingga keduanya saling memberikan keuntungan.

²¹ *Ibid.*

²² Abdul Halim, "*Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam menghadapi era digital bisnis E-Commerce di Indonesia*", Nusa Media, Bandung, 2018, h. 75.

Hal yang paling terpenting adalah kode rahasia yang dimiliki kartu kredit, kode rahasia tersebut biasanya akan dimasukan ketika kita ingin melakukan sebuah transaksi. Kode rahasia tersebut berisi 3 (tiga) digit angka yang terdapat dibelakang kartu kredit, yang digunakan sebagai nomor otorisasi agar kartu kredit dapat digunakan. Adapun macam-macam dari kode tersebut: CVV (*Cardholder Verification Value*), CSC (*Card Security Code*), dan CVN (*Card Verification Number*).²³

1.5.2 Landasan Yuridis

Tindakan yang dilarang dalam sistem informatika diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

²³ Vyctoria, “*Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*”, CV Andi Offset, 2013, Yogyakarta, h. 136.

Lebih lanjut mengenai ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

1.5.3 Landasan Teori

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan mempelajari serta menjelaskan gejala yang diamati. Berdasarkan uraian di atas maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori hukum positif yang digunakan dalam menganalisis perumusan masalah pertama yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui *website* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana segala tindakan yang dilakukan dalam sistem elektronik harus sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
2. Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perumusan masalah kedua yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 500/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel; dan

3. Teori pertanggungjawaban hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis tentang sanksi yang didapat apabila melakukan tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui *website*.

1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Dina novita, dengan judul penelitian “Aspek hukum Bisnis dan Pengenalan *E-Commerce* Dalam Transaksi Melalui *E-Commerce* di Masa Pandemi Covid berpedoman Kepada UU ITE UU No 19 Tahun 2016 dan PP-PSTE No 71 Tahun 19”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : memperkenalkan transaksi elektronik di *E-Commerce* di Masa Pandemi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁴ Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

penelitian ini terfokuskan terhadap tanggung jawab pelaku usaha yaitu *E-Commerce* atas penyalahgunaan kartu kredit yang dikarenakan peretasan akun di *E-Commerce*.
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Leonard Tiopan Panjaitan berjudul “Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (sebuah studi Kasus Penanganan Cading oleh PT. Bank X)”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : bahwa Carding dan perlindungan nasabah

²⁴ Dina Novita, “*Aspek hukum Bisnis dan Pengnalan E-Commerce Dalam Transaksi Mlalui E-Commerce di Masa Pandemi Covid berpedoman Kepada UU ITE UU No 19 Tahun 2016 dan PP-PSTE No 71 Tahun 19*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 2022, h. 50.

dalam kaitannya dengan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, membahas bagaimana perlindungan hukum berdasarkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁵

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian ini terfokuskan membahas tanggung jawab pelaku usaha *E-Commerce* atas penyalahgunaan kartu kredit yang dikarenakan peretasan akun di *E-Commerce*.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Dwi Handoko berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Sistem Elektronik”, Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : Modus terjadinya pencurian data pribadi melalui sistem elektronik biasa dilakukan oleh pelaku dengan meretas atau mengakses sistem elektronik secara ilegal. Teknik peretasan yang paling banyak dilakukan pelaku untuk mencuri data pribadi dari sistem elektronik yaitu teknik *Web Application Vulnerability dan Phishing*.²⁶

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: Bentuk perlindungan hukum bagi korban meliputi perlindungan *preventif* (pencegahan) maupun perlindungan represif (penegakan hukum).

1.6 Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

²⁵ Leonard Tiopan Panjaitan, “Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (sebuah studi Kasus Penanganan Carding oleh PT. Bank X)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 2022, h. 60.

²⁶ Handoko, Dwi, “Analisis Yuridis Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Sistem Elektronik”. Diploma thesis, Universitas Nasional, Jakarta, 2022, h. 88.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui *website* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.²⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

a. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*);

Pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁸ Penulis menggunakan cara meneliti dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui *website* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 13-14.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 137.

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maupun akibat hukum secara KUH Perdata, KUH Pidana.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari asas hukum, kaedah hukum, dan pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui *website*.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus menitik beratkan pada kejadian atau peristiwa hukum yang telah/sedang berlangsung dalam perkara nomor: Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengaksesan Kartu Kredit Tanpa Hak Dengan Sistem Peretasan Melalui *Website* (Studi Kasus Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*)

Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 perihal Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran; dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penelitian ini yakni tentang pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui *website*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik

penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penata pelaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 perihal Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (*primer*, *sekunder* dan bahan non hukum).

Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui *website*.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap bahan yang telah diperoleh. Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Pengklasifikasian bahan hukum, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Penafsiran isi bahan hukum, merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan *hipotesis* yang telah penulis rumuskan pada latar belakang masalah dengan hasil analisa yang didapat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pokok.

c) Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan penganalisisan hubungan antara konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan perundang-undangan terkait.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I ini merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang pengertian kejahatan dunia maya (*cybercrime*), jenis-jenis kejahatan *cybercrime*, unsur-unsur tindak pidana dalam *cybercrime*, pengertian *carding*.. Uraian Bab II merupakan pembahasan tentang rumusan masalah pertama.

Bab III berisi tentang pertanggung jawaban hukum, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban tindak pidana *carding* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan